



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2017/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : LA ODE SYAMRIADI
alias LA UDE

bin LA ODE IGA
Tempat lahir : Wakuru
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 20 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lamorende Kec. Tongkuno Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

II. Nama lengkap : WA ODE SAMSURYA

binti LA ODE IGA;

Tempat lahir : Raha
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 24 Oktober 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lamorende Kec. Tongkuno Kab. Muna;
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 November 2016;
3. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan kota oleh:

1. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 16 April 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 9/Pen.Pid/2017/PN

Rah., tanggal 17 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2017/PN Rah., tanggal 17

Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I La Ode Syamriadi alias La Ude bin La Ode Iga

dan Terdakwa II Wa Ode Samsurya binti La Ode Iga terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana

dimaksud dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I La Ode Syamriadi alias La

Ude bin La Ode Iga dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi

masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, dengan perintah agar Terdakwa I

tetap ditahan dan Terdakwa II Wa Ode Samsurya binti La Ode Iga dengan

pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi masa penahanan yang telah

dijalani Terdakwa II, dengan perintah agar Terdakwa II ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) batang gagang sekop

(sekopang), panjang dari ujung ke ujung sekitar 65 (enam puluh lima) sentimeter,

tangkai/batangnya terbuat dari kayu bulat warna agak kuning, mempunyai

pegangan yang terbuat dari bahan plastik warna merah, tanpa mata sekop

(sekopang), dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara

masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Para Terdakwa masing-masing telah mengaku bersalah

dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi,

kemudian memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I. La Ode Syamriadi alias La Ude Bin La Ode Iga bersama-sama dengan terdakwa II. Wa Ode Samsurya Binti La Ode Iga dan sdr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saat berada di areal lokasi SPBU Wakuru, saksi Sarufin alias La Ufi Bin La Aka (korban) menyuruh petugas SPBU untuk menghentikan pengisian solar di Jerigen sehingga sdr. La Ode Iga marah-marah kepada korban, lalu kemudian terjadi saling tarik antara terdakwa I La Ode Syamriadi alias La Ude Bin La Ode Iga dengan korban namun kemudian dipisahkan oleh sdr. La Ode Ade dan sdr. La Harun namun saat itu secara bersama-sama Terdakwa I La Ode Syamriadi alias La Ude Bin La Ode Iga dan Terdakwa II Wa Ode Samsurya Binti La Ode Iga serta sdr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga (diajukan dalam penuntutan terpisah) melakukan kekerasan terhadap korban yaitu Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan pada bagian mata kiri, sdr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga memukul korban pada bagian wajah dengan menggunakan tangan dan Terdakwa II meramas mulut korban dengan menggunakan tangan kemudian dipisahkan oleh warga sekitar;

Bahwa selanjutnya pada saat di jalan raya di depan SPBU Wakuru, terdakwa I menendang korban pada bagian perut sehingga korban terjatuh lalu kembali dipisahkan oleh warga. Beberapa saat kemudian terdakwa I datang sambil membawa sekop dan palu sehingga korban mengambil sebatang kayu reng pagar di pinggir jalan, kemudian terdakwa I mengayunkan sekop ke arah korban namun dihalau oleh sdr. Baharudi, SP. Alias Udin Alias Lopa sehingga tidak mengena korban, lalu sr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian atas kepala korban selanjutnya datang terdakwa II memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu namun saat itu korban menangkisnya dengan menggunakan sebatang kayu reng pagar sehingga tidak mengena korban;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. La Ode Syamriadi alias La Ude Bin La Ode Iga bersama-sama dengan terdakwa II. Wa Ode Samsurya Binti La Ode Iga dan sdr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga (diajukan dalam penuntutan terpisah), saksi Sarufin alias La Ufi Bin La Aka mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 445/165/VER/ X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ernawati Kadenge dari Puskesmas Wakumoro Kabupaten Muna, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan hasil sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala dengan ukuran 10 cm x 1,5 cm (pendarahan aktif);
 - Tampak benjolan dan kemerahan pada pipi kiri sebesar bola pingpong ;
- Kesimpulan: Luka robek pada kepala dan benjolan pada pipi kiri adalah merupakan akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa I. La Ode Syamriadi alias La Ude Bin La Ode Iga dan terdakwa II. Wa Ode Samsurya Binti La Ode Iga tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa I. La Ode Syamriadi alias La Ude Bin La Ode Iga bersama-sama dengan terdakwa II. Wa Ode Samsurya Binti La Ode Iga dan sdr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU PRIMAIR diatas, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang atau Barang. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saat berada di areal lokasi SPBU Wakuru, saksi Sarufin alias La Ufi Bin La Aka (korban) menyuruh petugas SPBU untuk menghentikan pengisian solar di Jerigen sehingga sdr. La Ode Iga marah-marrah kepada korban, lalu kemudian terjadi saling tarik antara terdakwa I La Ode Syamriadi alias La Udi Bin La Ode Iga dengan korban namun kemudian dipisahkan oleh sdr. La Ode Ade dan sdr. La Harun namun saat itu secara bersama-sama Terdakwa I La Ode Syamriadi alias La Ude Bin La Ode Iga dan Terdakwa II Wa Ode Samsurya Binti La Ode Iga serta sdr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga (diajukan dalam penuntutan terpisah) melakukan kekerasan terhadap korban yaitu Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan pada bagian mata kiri, sdr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga memukul korban pada bagian wajah dengan menggunakan tangan dan Terdakwa II meramas mulut korban dengan menggunakan tangan kemudian dipisahkan oleh warga sekitar;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pada saat di jalan raya di depan SPBU Wakuru, Terdakwa I menendang korban pada bagian perut sehingga korban terjatuh lalu kembali dipisahkan oleh warga. Beberapa saat kemudian terdakwa I datang sambil membawa sekop dan palu sehingga korban mengambil sebatang kayu reng pagar di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I mengayunkan sekop ke arah korban namun dihalau oleh sdr. Baharudi, SP. Alias Udin Alias Lopa sehingga tidak mengenai korban, lalu sdr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian atas kepala korban selanjutnya datang terdakwa II memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu namun saat itu korban menangkisnya dengan menggunakan sebatang kayu reng pagar sehingga tidak mengenai korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. La Ode Syamriadi alias La Ude Bin La Ode Iga bersama-sama dengan terdakwa II. Wa Ode Samsurya Binti La Ode Iga dan sdr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga (diajukan dalam penuntutan terpisah), saksi Sarufin alias La Ufi Bin La Aka mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 445/165/VER/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ernawati Kadenge dari Puskesmas Wakumoro Kabupaten Muna, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan hasil sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala dengan ukuran 10 cm x 1,5 cm (pendarahan aktif);
 - Tampak benjolan dan kemerahan pada pipi kiri sebesar bola pingpong ;
- Kesimpulan: Luka robek pada kepala dan benjolan pada pipi kiri adalah merupakan akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa I. La Ode Syamriadi alias La Ude Bin La Ode Iga dan terdakwa II. Wa Ode Samsurya Binti La Ode Iga tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP; Atau. Kedua:

Bahwa ia terdakwa I. La Ode Syamriadi alias La Ude Bin La Ode Iga bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan terdakwa II. Wa Ode Samsurya Binti La Ode Iga dan sdr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu primair diatas, telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saat berada di areal lokasi SPBU Wakuru, saksi Sarufin alias La Ufi Bin La Aka (korban) menyuruh petugas SPBU untuk menghentikan pengisian solar di



Jerigen sehingga sdr. La Ode Iga marah-marah kepada korban, lalu kemudian terjadi saling tarik antara terdakwa I La Ode Syamriadi alias La Udi Bin La Ode Iga dengan korban namun kemudian dipisahkan oleh sdr. La Ode Ade dan sdr. La Harun namun saat itu Terdakwa I La Ode Syamriadi alias La Ude Bin La Ode Iga sempat memukul korban dengan menggunakan tangan pada bagian mata kiri, selanjutnya datang sdr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga juga ikut memukul korban pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kemudian Terdakwa II Wa Ode Samsurya Binti La Ode Iga meramas mulut korban dengan menggunakan tangan namun saat itu korban tidak membalas karena dipisahkan oleh warga sekitar;

Bahwa selanjutnya pada saat di jalan raya di depan SPBU Wakuru, terdakwa I menendang korban pada bagian perut sehingga korban terjatuh lalu kembali dipisahkan oleh warga. Beberapa saat kemudian terdakwa I datang sambil membawa sekop dan palu sehingga korban juga mengambil sebatang kayu reng pagar di pinggir jalan, kemudian terdakwa I mengayunkan sekop ke arah korban namun dihalau oleh sdr. Baharudin, SP. Alias Udin Alias Lopa sehingga tidak mengena korban, lalu sr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian atas kepala korban selanjutnya datang terdakwa II memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu namun saat itu korban menangkisnya dengan menggunakan sebatang kayu reng pagar sehingga tidak mengena korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. La Ode Syamriadi alias La Ude Bin La Ode Iga bersama-sama dengan terdakwa II. Wa Ode Samsurya Binti La Ode Iga dan sdr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga (diajukan dalam penuntutan terpisah), saksi Sarufin alias La Ufi Bin La Aka mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 445/165/VER/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ernawati Kadenge dari Puskesmas Wakumoro Kabupaten Muna, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan hasil sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala dengan ukuran 10 cm x 1,5 cm (pendarahan aktif);
 - Tampak benjolan dan kemerahan pada pipi kiri sebesar bola pingpong ;
- Kesimpulan: Luka robek pada kepala dan benjolan pada pipi kiri adalah merupakan akibat trauma benda tumpul;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. La Ode Syamriadi alias La Ude Bin La Ode Iga bersama-sama dengan terdakwa II. Wa Ode Samsurya Binti La Ode Iga dan sdr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga (diajukan dalam



penuntutan terpisah), mengakibatkan aktifitas sehari-hari saksi Sarufin alias La Ufi Bin La Aka menjadi terganggu;

Perbuatan terdakwa I. La Ode Syamriadi alias La Ude Bin La Ode Iga bersama-sama dengan terdakwa II. Wa Ode Samsurya Binti La Ode Iga tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarufin alias La Ufi bin La Aka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira jam 13.30 wita bertempat di lokasi areal SPBU Wakuru di Kel. Tombula, Kecamatan Tongkuno Kab. Muna, terdakwa I. La Ode Syamriadi alias La Ude Bin La Ode Iga bersama-sama dengan terdakwa II. Wa Ode Samsurya Binti La Ode Iga dan sdr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga melakukan kekerasan terhadap saksi;

- Benar, awalnya saksi menyuruh petugas SPBU untuk menghentikan pengisian solar di jerigen sehingga sdr. La Ode Iga marah-marah kepada saksi, lalu kemudian terjadi keributan lalu Terdakwa I La Ode Syamriadi alias La Ude memukul saksi dengan menggunakan tangan pada bagian pipi kiri dan Terdakwa II Wa Ode Samsurya menarik baju saksi hingga tangannya mengenai mulut saksi samrun alias La Apot memukul bagian wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian dipisahkan oleh warga sekitar, selanjutnya beberapa saat kemudian pada saat di jalan raya depan SPBU Wakuru terdakwa I La Ode Syamriadi datang ke arah saksi sambil membawa sekop dan palu sehingga saksi juga mengambil sebatang kayu reng pagar di pinggir jalan, kemudian terdakwa I La Ode Syamriadi mengayunkan sekop ke arah saksi namun dihalau oleh warga sehingga tidak mengena saksi, lalu sdr. Samrun alias Apot dari arah belakang memukul saksi dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian atas kepala saksi sehingga mengalami luka dan berdarah selanjutnya saksi pergi ke kantor Polsek Tongkuno untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa bersama dengan sdr. Samrun alias Apot, saksi mengalami luka memar pada bagian pipi dan luka robek pada bagian atas kepala;



- Bahwa kejadian di tempat umum yaitu di areal SPBU Wakuru dan di jalan raya depan SPBU Wakuru serta banyak warga yang melihatnya;
 - Bahwa akibat luka tersebut, saksi merasa terhalang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah alat yang digunakan saat melakukan kekerasan terhadap saksi;
 - Bahwa setelah kejadian ada perdamaian antara saksi dengan mereka terdakwa dimana semua yang terlibat kejadian tersebut telah saling maaf memaafkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Asran Kisa, S.H., alias La Ude bin La Kiai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira jam 13.30 wita bertempat di lokasi areal SPBU Wakuru di Kel. Tombula, Kecamatan Tongkuno Kab. Muna, terdakwa I. La Ode Syamriadi alias La Ude Bin La Ode Iga bersama-sama dengan terdakwa II. Wa Ode Samsurya Binti La Ode Iga dan sdr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga melakukan kekerasan terhadap korban Sarufin;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa I La Ode Syamriadi mengarahkan dan memukulkan sekopang ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali yang saksi lihat dari jarak sekitar 5-10 meter, namun saksi tidak bisa memastikan apakah sekopang tersebut mengenai korban Sarufin, sedangkan terhadap sdr. Samrun, saksi melihat Samrun dari arah belakang langsung mengarahkan kayu ke bagian kepala korban Sarufin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas sehingga kepala korban mengalami luka dan berdarah, sementara terdakwa II Wa Ode Samsurya, saksi melihatnya menarik baju korban pada saat sementara terjadi keributan di lokasi SPBU Wakuru;
 - Bahwa kejadian di tempat umum yaitu di areal SPBU Wakuru dan di jalan raya depan SPBU Wakuru serta banyak warga yang melihatnya;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah alat yang digunakan saat melakukan kekerasan terhadap korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Ismail alias La Mena bin La Desa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira jam 13.30 wita bertempat di lokasi areal SPBU Wakuru di Kel. Tombula, Kecamatan Tongkuno Kab. Muna, terdakwa I. La Ode Syamriadi alias La Ude Bin La Ode Iga bersama-sama dengan terdakwa II. Wa Ode Samsurya Binti La



Ode Iga dan sdr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga melakukan kekerasan terhadap korban Sarufin;

- Bahwa saksi melihat terdakwa I La Ode Syamriadi mengarahkan dan memukulkan sekopang ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi tidak bisa memastikan apakah sekopang tersebut mengenai korban Sarufin, sedangkan terhadap sdr. Samrun, saksi melihat Samrun dari arah belakang langsung mengarahkan kayu ke bagian kepala korban Sarufin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas sehingga kepala korban mengalami luka dan berdarah, sementara terdakwa II Wa Ode Samsurya, saksi melihatnya menarik baju korban mengenai bagian mulut korban pada saat sementara terjadi keributan di lokasi SPBU Wakuru;

- Bahwa kejadian di tempat umum yaitu di areal SPBU Wakuru dan di jalan raya depan SPBU Wakuru serta banyak warga yang melihatnya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah alat yang digunakan saat melakukan kekerasan terhadap korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Terdakwa I La Ode Syamriadi alias La Ude bin La Ode Iga di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira jam 13.30 wita bertempat di lokasi areal SPBU Wakuru di Kel. Tombula, Kecamatan Tongkuno Kab. Muna, terdakwa bersama-sama dengan Wa Ode Samsurya Binti La Ode Iga dan sdr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga melakukan kekerasan terhadap korban Sarufin alias La Ufi Bin La Aka;

- Bahwa awalnya korban Sarufin menyuruh petugas SPBU untuk menghentikan pengisian solar di Jerigen sehingga terjadi keributan lalu Terdakwa melihat korban Sarufin memukul sdr. Anharul sehingga Wa Ode Samsurya menarik baju korban Sarufin, setelah pegangan baju terlepas dari tangan Wa Ode Samsurya, lalu terjadi perkelahian antara Samrun dan Korban Sarufin, dimana korban Sarufin memukul Samrun pada bagian mulut sementara Samrun memukul korban Sarufin pada bagian wajah masing-masing sebanyak 1 (satu) kali lalu mereka dipisahkan oleh warga, selanjutnya saat korban Sarufin di jalan raya depan SPBU, korban Sarufin mendekati terdakwa yang saat itu berada di warung sambil korban mencabut pagar reng sehingga terdakwa mengambil sekopang dan palu yang ada di warung lalu mendekati korban sarufin namun ditahan oleh Baharudin sehingga terdakwa terjatuh saat berjalan mundur dan palu yang



dipegang oleh terdakwa terjatuh lalu korban Sarufin mengarahkan kayu reng tersebut ke arah terdakwa ke arah kepala sehingga terdakwa menangkis dan patahan reng mengenai dahi terdakwa dan paku reng tersebut mengenai tangan kanan, lalu terdakwa juga mengarahkan sekopang ke arah korban Sarufin namun tidak tahu mengenai bagian mana korban karena terdakwa langsung ditahan oleh Wa Ode Samsurya;

- Bahwa kejadian di tempat umum yaitu di areal SPBU Wakuru dan di jalan raya depan SPBU Wakuru serta banyak warga yang melihatnya;

- Bahwa arang bukti yang diperlihatkan adalah alat yang digunakan terdakwa saat melakukan kekerasan terhadap korban Sarufin;

2. Terdakwa II Wa Ode Samsurya binti La Ode Iga di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira jam 13.30 wita bertempat di lokasi areal SPBU Wakuru di Kel. Tombula, Kecamatan Tongkuno Kab. Muna, terdakwa bersama-sama dengan La Ode Syamriadi alias La Ude Bin La Ode Iga dan sdr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga melakukan kekerasan terhadap korban Sarufin alias La Ufi Bin La Aka;

- Bahwa awalnya korban Sarufin menyuruh petugas SPBU untuk menghentikan pengisian solar di Jerigen sehingga terjadi keributan lalu Terdakwa melihat korban Sarufin memukul sdr. Anharul yang merupakan suami terdakwa sehingga terdakwa menarik baju korban Sarufin sambil berkata "kenapa kamu pukul suamiku" lalu La Ade memisahkan terdakwa dengan korban Sarufin, lalu terjadi perkelahian antara Samrun alias La Apot dengan Korban Sarufin, dimana korban Sarufin memukul Samrun pada bagian mulut sementara Samrun memukul korban Sarufin namun tidak jelas kena bagian mananya korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali lalu mereka dipisahkan oleh La Ade, selanjutnya saat korban Sarufin di jalan raya depan SPBU, korban Sarufin mendekati La Ode Samriadi yang saat itu berada di warung sambil korban mencabut pagar reng sehingga La Ode Syamriadi mengambil sekopang dan palu lalu mereka saling berhadapan dimana korban Sarufin mengarahkan kayu reng tersebut ke arah La Ode Syamriadi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga La Ode Syamriadi menangkis dan patahan reng mengenai dahi La Ode Syamriadi dan paku reng tersebut mengenai tangan kanan La Ode Syamriadi, lalu La Ode Syamriadi juga mengarahkan sekopang ke arah korban Sarufin namun tidak tahu mengenai korban Sarufin karena ditahan oleh Warga;

- Bahwa kejadian di tempat umum yaitu di areal SPBU Wakuru dan di jalan raya depan SPBU Wakuru serta banyak warga yang melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah alat yang digunakan terdakwa La Ode Syamriadi saat melakukan kekerasan terhadap korban Sarufin;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara a quo terlampir Visum et Repertum Nomor 445/165/VER/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ernawati Kadenge dari Puskesmas Wakumoro Kabupaten Muna, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan hasil sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala dengan ukuran 10 cm x 1,5 cm (pendarahan aktif);
- Tampak benjolan dan kemerahan pada pipi kiri sebesar bola pingpong;

Kesimpulan: Luka robek pada kepala dan benjolan pada pipi kiri adalah merupakan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) batang gagang sekop (sekopang), panjang dari ujung ke ujung sekitar 65 (enam puluh lima) sentimeter, tangkai/batangnya terbuat dari kayu bulat warna agak kuning, mempunyai pegangan yang terbuat dari bahan plastik warna merah, tanpa mata sekop (sekopang);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira jam 13.30 wita bertempat di lokasi areal SPBU Wakuru di Kel. Tombula, Kecamatan Tongkuno Kab. Muna, terdakwa bersama-sama dengan La Ode Syamriadi alias La Ude Bin La Ode Iga dan sdr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga melakukan kekerasan terhadap korban Sarufin alias La Ufi Bin La Aka;

- Bahwa awalnya korban Sarufin menyuruh petugas SPBU untuk menghentikan pengisian solar di Jerigen sehingga terjadi keributan lalu Terdakwa II melihat korban Sarufin memukul sdr. Anharul yang merupakan suami terdakwa sehingga terdakwa menarik baju korban Sarufin sambil berkata "kenapa kamu pukul suamiku" lalu La Ade memisahkan terdakwa dengan korban Sarufin, lalu terjadi perkelahian antara Samrun alias La Apot dengan Korban Sarufin, dimana korban Sarufin memukul Samrun pada bagian mulut sementara Samrun memukul korban Sarufin namun tidak jelas kena bagian mananya korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali lalu mereka dipisahkan oleh La Ade, selanjutnya saat korban Sarufin di jalan raya depan SPBU, korban Sarufin mendekati Terdakwa I yang saat itu berada di warung sambil korban mencabut pagar reng sehingga Terdakwa I mengambil sekopang dan palu lalu mereka saling berhadapan dimana

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Sarufin mengarahkan kayu reng tersebut ke arah Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa I menangkis dan patahan reng mengenai dahi Terdakwa I dan paku reng tersebut mengenai tangan kanan Terdakwa I, lalu Terdakwa I juga mengarahkan sekopang ke arah korban namun tidak mengenai korban Sarufin karena ditahan oleh Warga;

- Bahwa kejadian kekerasan tersebut di tempat umum yaitu di areal SPBU Wakuru dan di jalan raya depan SPBU Wakuru serta banyak warga yang melihatnya;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami luka robek pada kepala dan benjolan kemerahan pada pipi kiri sebesar bola pingpong sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 445/165/VER/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ernawati Kadenge dari Puskesmas Wakumoro Kabupaten Muna yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primer, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka atau terhadap barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa I La Ode Syamriadi alias La Ude bin La Ode Iga dan Terdakwa II Wa Ode Samsurya binti La Ode Iga dimana setelah diperiksa identitasnya di muka persidangan,



telah ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang dihadapkan ke persidangan, sedangkan soal apakah Para Terdakwa benar melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang mereka lakukan akan dipertimbangkan selanjutnya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka atau terhadap barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan” adalah tempat melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ini dilakukan di muka umum (ruang publik) atau di tempat tersebut ada orang lain selain para Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan frasa “dengan tenaga bersama” adalah perbuatan kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama ditandai dengan adanya kesamaan kehendak dan keinginan para pelaku untuk melakukan perbuatan dan atau sama-sama menghendaki akibat dari perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dalam unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang dilakukan terhadap orang atau terhadap barang, sehingga mengakibatkan orang tersebut menderita luka-luka atau sampai menghancurkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira jam 13.30 wita bertempat di lokasi areal SPBU Wakuru di Kel. Tombula, Kecamatan Tongkuno Kab. Muna, terdakwa bersama-sama dengan La Ode Syamriadi alias La Ude Bin La Ode Iga dan sdr. Samrun alias Apot Bin La Ode Iga melakukan kekerasan terhadap korban Sarufin alias La Ufi Bin La Aka dengan cara, awalnya korban Sarufin menyuruh petugas SPBU untuk menghentikan pengisian solar di Jerigen sehingga terjadi keributan lalu Terdakwa II melihat korban Sarufin memukul sdr. Anharul yang merupakan suami terdakwa sehingga terdakwa menarik baju korban Sarufin sambil berkata “Kenapa kamu pukul suamiku” lalu La Ade memisahkan terdakwa dengan korban Sarufin, lalu



terjadi perkelahian antara Samrun alias La Apot dengan Korban Sarufin, dimana korban Sarufin memukul Samrun pada bagian mulut sementara Samrun memukul korban Sarufin namun tidak jelas kena bagian mananya korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali lalu mereka dipisahkan oleh La Ade, selanjutnya saat korban Sarufin di jalan raya depan SPBU, korban Sarufin mendekati Terdakwa I yang saat itu berada di warung sambil korban mencabut pagar reng sehingga Terdakwa I mengambil sekopang dan palu lalu mereka saling berhadapan dimana korban Sarufin mengarahkan kayu reng tersebut ke arah Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa I menangkis dan patahan reng mengenai dahi Terdakwa I dan paku reng tersebut mengenai tangan kanan Terdakwa I, lalu Terdakwa I juga mengarahkan sekopang ke arah korban namun tidak mengenai korban Sarufin karena ditahan oleh Warga;

Menimbang, bahwa kejadian kekerasan tersebut bertempat di tempat umum yaitu di areal SPBU Wakuru dan di jalan raya depan SPBU Wakuru serta banyak warga yang melihatnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami luka robek pada kepala dan benjolan kemerahan pada pipi kiri sebesar bola pingpong sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 445/165/VER/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ernawati Kadenge dari Puskesmas Wakumoro Kabupaten Muna yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa bersama-sama telah dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap korban Sarufin di muka umum, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primer telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu subsider dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa masing-masing harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa masing-masing mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa masing-masing telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kayu jati berbentuk potongan papan dengan panjang sekitar 135 (seratus tiga puluh lima) sentimeter dan sebilah parang dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) sentimeter, bergagang kayu warna kuning kecokelatan dan diikat dengan plastic warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa adalah termasuk perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui perbuatan;
- Para Terdakwa masing-masing telah menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masing-masing berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;
- Para Terdakwa masing-masing bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa masing-masing belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masing-masing dengan korban beserta segenap keluarga telah terjadi perdamaian di antara mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa masing-masing dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. La Ode Syamriadi alias La Ude bin La Ode Iga dan Terdakwa II Wa Ode Samsurya binti La Ode Iga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh hari) dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 21 (dua puluh satu) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) batang gagang sekop (sekopang), panjang dari ujung ke ujung sekitar 65 (enam puluh lima) sentimeter, tangkai/batangnya terbuat dari kayu bulat warna agak kuning, mempunyai pegangan yang terbuat dari bahan plastik warna merah, tanpa mata sekop (sekopang), dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, oleh Yasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Achmadi Ali, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husaeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Usman La Uku, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H.

Yasri, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Husaeni, S.H.